



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 2/SB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu disiapkan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk melakukan Pembahasan terhadap Kode etik tersebut, perlu dibentuk Panitia Khusus mengacu kepada ketentuan pasal 109 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kode Etik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;
- a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk Pembahasan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kode Etik;
 - c. mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kode Etik dengan pihak terkait;
 - d. menyampaikan hasil pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kode Etik dalam Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Paripurna.

- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah keanggotaan Panitia khusus ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 6 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 2/SB/2023
TANGGAL : 6 Januari 2023

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG KODE ETIK

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT.SUNGGUNO,M.Si	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	JASMA JUNI DT.GADANG, SE	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	Drs. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
6.	H.M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	H. IRZAL ILYAS DT.LAWIK BASA,MM	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	MUHAYATUL, SE. M.Si	F. PAN	ANGGOTA
9.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
10.	Dr. H. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P Golkar	ANGGOTA
11.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F. P Golkar	ANGGOTA
12.	H.M. SYAFRIL HUDA	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	BAKRI BAKAR, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI